

**PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ENEMAWIRA KECAMATAN
TABUKAN UTARA KABUPATEN SANGIHE**

*Henderson Christian Makaminan¹
Ronny Gosal²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Pengelolaan keuangan khususnya dibidang perpajakan, belumlah dapat difahami oleh masyarakat tentang obyek penggunaan dari pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan maka kurang memberikan kesadaran terhadap wajib pajak khususnya dalam membayarnya sehingga masyarakat bersikap pasif atau acuh tak acuh terhadap kepentingan wajib pajak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tentang tata cara penyetoran dan pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimaksudkan dapat menggali informasi sebanyak mungkin dari masalah penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Enemawira masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari Target dan realisasi penyetoran wajib Pajak Bumi dan bangunan dapat terlihat pada tiga tahun terakhir. Dari data yang ada di desa Enema2wira tentang pelaksanaan penyetiran tahun 2014 dari target yang dicapai sebesar Rp. 5.177.510. sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 4.142.008 dari tahun tersebut maka capan target dan realisasi hanya mencapai 80%. Di tahun 2015 target prncapaian hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 5.177.510.- sedangkan capaiannya adalah sebesar Rp. 3.624.257. kalau diprosentasikan hanya mencapai 70%. Sedangkan tahun 2016 hasil target yang dicapai adalah Rp. 5.177.510 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.142.008 atau hanya sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan belumlah maksimal.

Kata Kunci: Peran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pembangunan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi.*

Pendahuluan

Merupakan suatu kenyataan bahwa pembangunan nasional yang dicita-citakan tersebut pada saat ini telah mewujudkan hasil yang nyata karena adanya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan dapat mendukung uoaya-upaya pembangunan itu sendiri. Salah satu sumberdaya yang sangat penting peranannya adalah pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sektor Pajak, disamping sumber-sumber lainnya. Dalam kaitan dengan kemampuan untuk menggali sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan sumber pendapatan nasional maka sektor perpajakan dan sektor-sektor lainnya harus ditingkatkan. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Menteri Keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (*Fiscal News*. 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan

kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Andreoni *et al.* 1998). Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. Bidang perpajakan merupakan salah satu sumber Negara yang potensial yang dikelola oleh Negara untuk mendukung pendapatan nasional. Sumber perpajakan seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diarahkan pada tujuan untuk kepentingan masyarakat, oleh karenanya sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu asset pendapatan daerah yang setiap tahun

anggarannya dicantumkan dalam APBD.

Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai salah satu Daerah Otonom memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri termasuk didalamnya mengatur tentang pembayaran/penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan jenis obyek Pajak pedesaan dan perkotaan berdasarkan target yang dicapai oleh Pemerintah Daerah tahun 2013/2014 sebesar 78,6 %, sedangkan tahun 2015/2016 maka pencapaian target adalah 100,31 %. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan jenis obyek Pajak Pedesaan dan Perkotaan telah mengalami peningkatan. Namun kenyataannya sampai saat ini target pencapaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan masih banyak menemui kendala diantaranya masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, selain dipengaruhi oleh minimnya pendapatan masyarakat. Rendahnya kesadaran untuk membayar Pajak juga akan sangat terkait dengan kepatuhan wajib pajak dimana seringkali ada masyarakat yang dianggap mampu membayarnya tetapi malah mereka menunggak dan pembayarannya tidak tepat waktu hal ini tentu akan mempengaruhi target yang dicapai oleh pemerintah khususnya Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan tersebut sehingga setiap tahun di beberapa desa masih ditemukan minimnya desa-desa dalam memenuhi target Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Hal yang diperlukan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah perlu membangkitkan motivasi masyarakat. Motivasi ini perlu dilakukan dengan melalui pengembangan wawasan, kesadaran, kemauan, dan rasa memiliki bagi semua anggota masyarakat yang terkena dengan wajib Pajak tersebut tidak terkecuali. Sebab semua warga Negara tidak terkecuali telah dikenakan wajib obyek Pajak sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan khususnya UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1994.

Sampai saat ini cara pengelolaan keuangan khususnya dibidang perpajakan, belumlah dapat difahami oleh masyarakat tentang obyek penggunaan dari pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan maka kurang memberikan kesadaran terhadap wajib pajak khususnya dalam membayarnya sehingga masyarakat bersikap pasif atau acuh tak acuh terhadap kepentingan wajib pajak tersebut. Disamping itu pemberian sanksi terhadap wajib pajak sampai saat ini belumlah maksimal karena masyarakat luas belum banyak memahami berbagai sanksi yang diberikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak seperti hasil penelitian yang dikemukakan oleh Alim, Bahl, Murray. (1990) mengatakan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya.

Dilokasi penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak

khususnya Pajak Bumi dan Bangunan ternyata masih sangat rendah hal ini disebabkan karena adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap manfaat dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan juga dipengaruhi oleh kesadaran dalam membayar pajak, faktor pendapatan atau penghasilan seseorang, ketepatan waktu membayar, dan kesibukan juga cukup berpengaruh terhadap target pemasukan dari Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana peran Pajak Bumi dan Bangunan akan dapat menunjang pelaksanaan Pembangunan di Desa Enemawira?

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui tentang tata cara penyetoran dan Pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan, mendapatkan gambaran tentang alasan yang turut menentukan penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dan mengetahui Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Tinjauan Pustaka

Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti (harus) berurusan dengan Pajak. Karena itulah masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu Negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai azas-azasnya, jenis dan macam pajak yang berlaku dinegaranya, tatacara pembayarannya, serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya

terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak, karena di dalam masyarakat ada kelangsungan hidup dari individu dan kelompok masyarakat tersebut sebagai suatu kelangsungan hidup bernegara. Untuk menjaga kelangsungan hidup itu diperlukan biaya. Di sinilah filosofi pajak yang sesungguhnya, bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk pembiayaan kelangsungan hidup bernegara yang diambil dengan mengurangi penghasilan rakyatnya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak sendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740) yang tertuang dalam Pasal 1, sebagai berikut : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi pajak yang dahulu tidak tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sekarang dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 sudah terdapat definisi tentang pajak dan kata “kontribusi” dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut menggantikan

kata “iuran” pada batasan-batasan dari Prof. Dr. P.J.A. Adriani tentang definisi dari pajak.

P.J.A. Adriani dalam R.S. Brotohardjo (2006:2) menyatakan bahwa Pajak ialah Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya Brotodiharjo (2006:2) menegaskan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak antara lain adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak *budgeter* yaitu mengatur.

Menurut G. Kartasapoetra dkk (2006:21) bahwa setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai, atau menarik manfaat suatu obyek pajak tertentu dengan sendirinya harus menyadari akan kewajibannya memenuhi pelunasan PBB-nya setiap tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU No. 12 tahun 1985 beserta peraturan

pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur tentang pelaksanaannya. Adanya kesadaran untuk melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun selain meniadakan pajak yang terutang juga akan meringankan kewajibannya itu, aman dan tenang dalam memiliki, menguasai atau menarik manfaat atas obyek pajaknya, perasaan puas karena telah ikut berperan serta dalam melancarkan jalannya roda pemerintahan, melancarkan pembangunan diberbagai bidang sarana kepentingan umum didaerahnya, yang berarti pula menunjang kelancaran aktivitas sendiri dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat dengan kepuasan lainnya. (Suharno, 2003).

Aktivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, besar atau kecilnya yang harus dipungut dan demikian pula penggunaan hasil penerimaan pajak diatur dengan UU I, e UU No. 12 tahun 1985 beserta peraturan pemerintah, SK Menteri dan SK Dirjen Pajak, dengan demikian jelas bahwa pemerintah telah berdaya upaya agar tidak terjadi penekanan-penekanan beban dan kebocoran dalam pemungutan dan penggunaannya. Khusus dalam penggunaan hasil penerimaan PBB ini oleh pemerintah diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan, terutama dalam pembangunan sarana berbagai kepentingan umum/ masyarakat seperti perbaikan jalan atau pengadaan jalan dan jembatan daerah, pengadaan dan perbaikan pasar, pengadaan dan perbaikan sarana pendidikan dan banyak lagi sarana lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Bagaimana akan maju dan berkembang daerah dan masyarakatnya kalau para

anggota masyarakat itu sendiri tidak mau berpartisipasi dalam pembiayaannya. Memang sebagian kecil (jelasnya 10%) dari hasil penerimaan PBB di daerah diserahkan kepada pemerintah pusat, karena roda pemerintah pusat dan proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat di daerah-daerah pun sama-sama harus berjalan lancar, tetapi sebagian terbesar (jelasnya 90%) diperuntukan kepentingan pemerintah daerah (Bab X Pasal 18 ayat 1,2,3, UU No. 12 tahun 1985).

Penggunaan hasil penerimaan PBB yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu merupakan perilaku yang buruklah kalau seseorang wajib pajak mengabaikan kewajibannya untuk melunasi PBB setiap tahunnya dan orang tersebut merupakan orang yang tidak bertanggung jawab dalam kesepakatannya untuk hidup bermasyarakat dalam suatu Negara kesatuan Republik Indonesia. Orang atau wajib pajak yang demikian merupakan orang yang mencoreng atau menghilangkan mukanya sendiri, mau enak tanpa berkorban akan kewajiban-kewajibannya sebagai warga Negara. Karena PBB sebagian besar dalam penggunaan diserahkan kepada pemerintah daerah maka untuk memudahkan penyerahannya pemerintah pusat telah menetapkan tempat-tempat penyebaran tertentu yang lebih mudah dan dekat di tiap-tiap daerah sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayah, seperti misalnya pada Bank

dan kantor Pos dan Giro, dan tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bank yang dimaksud adalah Bank persepsi (Bank Pemerintah) . dengan penyerahan yang demikian maka prinsip singkat jalurnya cepat masuknya dan aman uangnya dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan di desa Enemawira.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan fokus penelitian ini juga adalah seluruh aparat Pemerintah Desa Enemawira serta masyarakat Desa yang melaksanakan kegiatan pelayanan PBB. Oleh karena itu untuk membatasi studi maka penulis

lebih memilih penentuan informan apa adanya yang terpenting bisa menjamin kebenaran penelitian ini, maka Informan Penelitian ditetapkan sebagai berikut: Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 orang Kepala Urusan, 1 orang Kepala Jaga dan ditambah dengan 5 orang dari anggota masyarakat yang membutuhkan kegiatan pelayanan, sehingga jumlah seluruh Informan akan ditetapkan sebanyak 10 orang.

Hasil Penelitian

Karena Pajak Bumi dan bangunan merupakan peran serta segenap subyek/wajib Pajak dalam pengisian Kas Negara yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan perkembangan Negara dalam menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat atau rakyat pada umumnya, maka PBB yang telah dipungut harus disimpan secara aman dan/atau diselamatkan. Karena itulah maka dalam UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB, Pasal 11 ayat (5) dinyatakan ketentuan sebagai berikut :“ Pajak yang terutang di bayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Ketentuan diatas dalam pelaksanaannya didukung dengan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1005/KMK.04/1985, tentang penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan. Konsideran serta dictum selengkapnya dari surat keputusan tersebut, dituangkan dalam SK menteri Keuangan melalui pasal 6 SK MenKeu yang menyatakan bahwa PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu maka setiap hari petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil penggunaan PBB ke kantor Pos dan Giro setempat atau Cabang Bank Pemerintah setempat. Penyetoran atau pembayaran PBB

melalui Bank. Persepsi atau Bank Pemerintah dan Kantor Pos dan Giro tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan merupakan penyetoran/pembayaran yang singkat jalurnya, cepat masuknya dan memenuhi keamanan dalam penyetoran keuangan yang dilakukan oleh setiap wajib Pajak khususnya PBB. Dalam pasal 2 SK MENKEU No. 1005/KMK.04/1985 ditentukan bahwa semua Saldo Bank yang berasal dari penyetoran PBB melalui Rekening Kas Negara persepsi setiap hari dipindahbukukan ke Nekening Induk Kas Negara Cabang Bank pemegang Rekening Induk Kas Negara. Dengan demikian maka relative setiap hari Cabang CABANG Bank tadi mengirimkan nota Kredit setoran PBB kepada Kantor Kas Negara dan KIPDA setempat. Pada setiap nota Kredit setoran PBB harus dicantumkan nama, alamat wajib pajak serta tahun pajaknya sesuai dengan SPP (Surat Setoran Pajak) yang telah diisi oleh wajib pajak . Demikian pula dalam pembayaran/penyetoran melalui Kantor Pos dan Giro. Apabila PBB dibayar melalui petugas pemungut yang ditunjuk untuk itu, maka petugas pemungut tersebut wajib menyetorkan hasil pungutan pajaknya setiap hari ke Cabang Bank persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro setempat, dan wajib pula menyampaikan laporan mengenai hal diatas (pungutan PBB) kepada KIPDA setempat. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan diatas maka hasil penerimaan atau hasil pemungutan PBB itu digunakan untuk kepentingan Negara. Dari hasil penerimaan itu 10% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetorkan ke Kas Negara. 90% lagi merupakan bagian penerimaan untuk Pemerintah Daerah (Yakni Daerah Tingkat I dan Tingkat II atau

Kotamadya) dengan perincian sebagai berikut:

- a). Bagian untuk pemerintah daerah harus dikurangi terlebih dahulu dengan 10 % yang diperuntukan biaya pemungutan
- b). Selanjutnya untuk kepentingan pemerintah Daerah Tingkat I maka ditetapkan sebanyak 20 % dan untuk kepentingan Pemerintah Daerah Tingkat II ditetapkan sebesar 80 %.

Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dan potensi demi untuk menunjang hasil kekayaan Negara maupun pendapat daerah maupun pendapat Desa. Ada berbagai alasan yang menentukan belum terealisasinya penyetoran wajib pajak.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan tersebut diatas maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan peran serta masyarakat yang dilakukan demi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyetoran bagi setiap wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar Informan

menyatakan bahwa PBB disetor ke Bank.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyetoran terhadap wajib Pajak Bumi dan Bangunan di desa Enemawira masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari Target dan realisasi penyetoran wajib Pajak Bumi dan bangunan dapat terlihat pada tiga tahun terakhir. Dari data yang ada di desa Enema2wira tentang pelaksanaan penyetiran tahun 2014 dari target yang dicapai sebesar Rp. 5.177.510. sedangkan realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 4.142.008 dari tahun tersebut maka capan target dan realisasi hanya mencapai 80 %. Di tahun 2015 target prncapaian hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 5.177.510.- sedangkan capaiannya adalah sebesar Rp. 3.624.257. kalau diprosentasikan hanya mencapai 70 %. Sedangkan tahun 2016 hasil target yang dicapai adalah Rp. 5.177.510 sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.142.008 atau hanya sebesar 80 %. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan belumlah maksimal.
4. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dan potensi demi untuk menunjang hasil kekayaan Negara , pendapatan daerah maupun pendapatan desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai alasan yang menentukan belum terealisasinya penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan antara lain kepatuhan terhadap penyetoran wajib Pajak Bumi dan bangunan sangat rendah; masih rendahnya kesadaran terhadap penyetoran wajib Pajak Bumi dan Bangunan; Minimnya pendapatan sangat mempengaruhi

kurangnya kesadaran terhadap penyetoran wajib pajak; sedangkan masalah pelayanan terhadap wajib pajak sudah menunjukkan berbagai itikad baik dari setiap petugas wajib pajak.

5. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber dan potensi serta pembiayaan desa secara langsung dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa, hal ini dapat dilakukan dengan realisasi terhadap proyek-proyek pembangunan yang ada.

Saran

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam menyetor Pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan sangat menentukan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Melalui hasil penelitian ini hendaknya ditumbuhkan kembangkan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kepatuhan masyarakat terhadap kesadaran wajib Pajak sangat menentukan melalui hasil penelitian ini disarankan perlu meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa penyetoran wajib pajak masih sangat rendah sehingga mempengaruhi capaian hasil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk itu disarankan perlu meningkatkan kepedulian masyarakat melalui kesadaran dan pola pelayanan yang maksimal.
4. Hasil penelitian membuktikan pula bahwa minimnya kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh

minimnya pendapatan. Melalui hasil penelitian ini hendaknya pemerintah desa perlu meningkatkan penggalian potensi desa demi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allport G.W. 1935, *Personality , A Psychological Interpretation*, Henry Holt and Co. 1935.
- Andreoni *et al.* 1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : sebuah tinjauan umum)* UI Press Jakarta.
- Coser,1977, *Marster of Sociological Thought, and Edition* , New York : Harcourt Brace Jovanocich.
- Fiscal News*. 2007, *Laporan Berkala Dirjen Pajak*
- G. Kartasapoetra 2006, *Pajak Bumi dan Bangunan ,prosedur dan pelaksanaannya*, Penerbit Bina Aksara Jakarta.
- Irianto Edi Slamet, 2005, *Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara*, Penerbit UI Press Jakarta.
- Krech & Crutchfield 1958, *An Introduction to Psikology*, Harper and Brothers, 1958.
- Kelly Roy, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* Penerbit UI Press Jakarta, Hal. 20.
- Mitchell, 1990, *The Foundation of Sociological Theory*, New York : Random House, 1990.
- Moleong.L.J. Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Rosdakarya Bandung.
- Milles dan Huberman 1992, *Metodologi Penelitian*

Kualitatif, Penerbit PT Rajawali Jakarta.
New Comb 2005, *Teori Sosiologi*, CV Rajawali Jakarta.
Siti, Partini, 1984, *Psikologi Kepribadian*, Penerbit Rajawali Press.
Suharno, 2003, *Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Direktorat PBB dan BPHTB, Hal 57.
Soemitro Rochmat. H. 2001, *Azas dan dasar Perpajakan*, Penerbit Bandung Ersco.
Soemitro Rochmat, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, CV Ramayana Jakarta.
Thomas I. William 1918, *Life History*, published by Paul J. Baker in the American Journal of Sociology, Vol 79 September, 1918, 243-250.
Thomas dan Znaniiecki 1958, *The Polish Peasen in Europe and*

America, 2 Volume, New York : Dover 1958.

Turner, dan Converse 1985, *Present-day Psychology*, Mc Graw Hill, 1985.

Sumber-Sumber Lain

UU No. 12 tahun 1985 jo UU No. 12 tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*

PP Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 *tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 82/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 *tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.